



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

rekomendasi surat pengantar perubahan sppt

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa / kelurahan
2. foto copy ktp
3. sppt dan tanda lunas (STTS)
4. foto copy bukti kepemilikan tanah
5. foto copy sppt tetangga sekitar (jika pemecahan)
6. surat kuasa (apabila diwakilkan)
7. formulir permohonan
8. bukti kepemilikan / peralihan hak jika mutasi
9. data lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan rekomendasi perubahan sppt beserta berkas kelengkapan
2. staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. staf kecamatan membuat pengantar dan menyampaikan kepada sekretaris
4. sekretaris memverifikasi dan paraf pada surat pengantar
5. camat memberikan tanda tangan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel surat pengantar serta menyampaikan ke pemohon
7. pemohon mengambil surat permohonan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

1. berkas surat pengantar rekomendasi perubahan spt

Pengaduan Layanan